



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 1953 TAHUN 2024
TENTANG
PENGgantian
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BONTOLANKASA SELATAN KECAMATAN BONTONOMPO
KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Penggantian KPPS Nomor 021/PP.05.2-BA/7306012005/2024 Tanggal 21 November tentang Penggantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Bontolangkasa Selatan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penggantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Bontolangkasa Selatan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 1952 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa

Bontolangkasa Selatan Kecamatan Bontonompo
Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GOWA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA
BONTOLANGKASA SELATAN KECAMATAN
BONTONOMPO KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	SRI WAHYUNI	PEREMPUAN	ALERANG

sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara Desa Bontolangkasa Selatan Kecamatan
Bontonompo Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum
Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024
di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan November Tahun 2024 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024.

Ditetapkan di Bontolangkasa Selatan
pada tanggal 21 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BONTOLANGKASA SELATAN,



ZUL BAHAR